



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Jl. Sisingamangaraja No. 311 - Kisaran
Telp. (0623) 248244 Fax. (0623) 248222**



kab-asahan.kpu.go.id



KPU Kabupaten Asahan





KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Asahan.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Asahan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2024 adalah keberhasilan KPU Kabupaten Asahan dalam proses Pembentukan dan Penetapan Badan Adhoc di Wilayah KPU Kabupaten Asahan, Menetapkan DPT untuk Pemilu Tahun 2024 serta melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan hasil turut serta dari Sekretariat KPU Asahan.

Hasil kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Asahan pada



*Laporan Kinerja Sekretariat
KPU Kabupaten Asahan
Tahun 2024*

tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kabupaten Asahan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* serta mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan Akuntabel.

Kisaran, 17 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan

Ery Dermawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	9
B. Struktur Sekretariat.....	10
C. Sistematika.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	14
B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	16
C. Perjanjian Kinerja 2024.....	18
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Pengukuran Kinerja.....	21
B. Analisis Capaian Kinerja.....	24
C. Realisasi Anggaran.....	36
PENUTUP.....	40
LAMPIRAN	



IKHTISAR EKSEKUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu dan diberikan tugas wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Asahan untuk mencapai visi dan misi, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Penyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **"Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif"**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu **"Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."**

Secara Umum beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dalam mencapai sasaran ataupun *outcomes* pada Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Gedung kantor dan Gudang sendiri serta kondisi gedung kantor yang dipinjam pakai saat ini kurang memadai;
2. Seringnya terjadi Revisi DIPA sehingga terkadang mengganggu proses pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu;
3. Mekanisme dan regulasi sistem pelaporan administrasi ketingkat wilayah atau pusat yang sering berubah sehingga menyulitkan koordinasi antar personil yang berkompeten;
4. Alokasi dana yang tidak sesuai dengan saat RKA-KL dibuat serta Program kegiatan datang bersifat Top-Down sehingga ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya sangat diperlukan tidak tertampung di program.

Agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta untuk perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya dipandang perlu adanya tindakan konkrit terhadap seluruh kendala yang ada.



Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif Sekretariat KPU Kabupaten Asahan dimasa yang akan datang perlu dilakukan perencanaan kinerja dan Anggaran secara lebih cermat termasuk revisi Anggaran dan kegiatan secara selektif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu perlu adanya prioritas pemenuhan sarana dan prasarana.



BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Substansi LKj ini menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dalam tahun 2024, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Asahan, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran



Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan;
9. Keputusan KPU Nomor 197/PR.0.3-1-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Asahan merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Asahan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa



yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sekretariat KPU Kabupaten Asahan dipimpin oleh Sekretaris yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Asahan. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

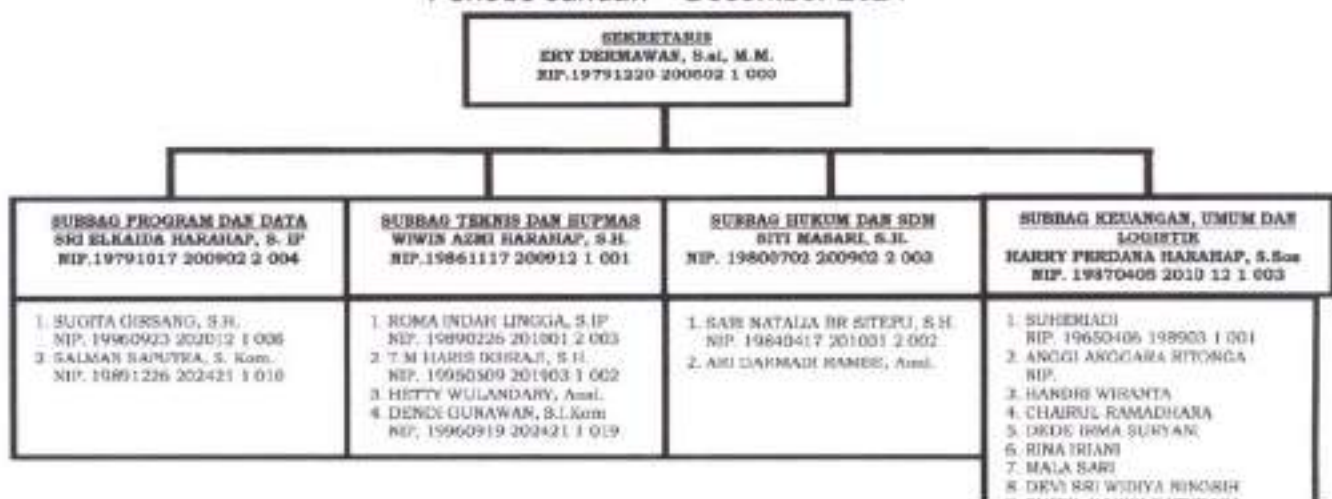
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Sekretariat

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan merupakan bagian dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Asahan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten Asahan adalah suatu lembaga yang disebut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi.

Struktur KPU Kabupaten Asahan dipimpin oleh Sekretaris, kemudian dibawahnya para Kasubbag serta selanjutnya dibawahnya para staf. Hal itu dapat digambarkan seperti pada bagan/gambar berikut ini;

Gambar 1.
Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Periode Januari – Desember 2024





Tabel 1.1

Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Asahan

NO	NAMA / JABATAN	NIP	PENEMPATAN SEKRETARIAT KPU ASAHANS		PENDIDIKAN
			NO SK PENEMPATAN	TMT	
1	ERY DERMAWAN, S.Si., M.M.	19791220 200502 1 003	00297/KEP/AU/14008/2022	1 Maret 2022	STRATA II
2	SRI ELKAIDA HARAHAH, S.Ip	19791017 200802 2 004	118/Kpts/Setjen/Tahun 2009	4 April 2009	STRATA I
3	SITI MASARI, S.H.	19800702 200902 2 003	75/Kpts/Setjen/Tahun 2009	4 April 2009	STRATA I
4	HARRY PERDANA HARAHAH, S. Sos	19870405 201012 1 003	66/Kpts/Setjen/TAHUN 2016	29 Januari 2016	STRATA I
5	WIWIN AZMI HARAHAH, S.H.	19861117 200912 1 001	231 TAHUN 2022	9 Maret 2019	STRATA I
6	ROMA INDAH LINGGA, S.Ip	19890226 201001 2 003	156/SDM.02.1-Kpt/05/SJ/II/2019	1 Maret 2019	STRATA I
7	SARI NATALIA BR SITEPU, S.H.	19961229 202012 2 013	945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020	1 Desember 2020	STRATA I
8	SUGITA GIRSANG, S.H.	19960923 202012 1 008	945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020	1 Desember 2020	STRATA I
9	SUHERIADI	19860328 200604 1 002	849 TAHUN 2022	1 Juni 2022	SLTA
10	T.M. HARIS KHRAJI, S.H.	19950509 201903 1 002	926 TAHUN 2022	16 Agustus 2022	STRATA I
11	ANGGI ANGGARA RITONGA, A.Md.Kom	19900821 201903 1 002	1718 TAHUN 2023	27 September 2023	D3
12	SALMAN SAPUTRA, S.Kom	19891226 202421 1 010	548 TAHUN 2024	1 Februari 2024	STRATA I
13	DENDI GUNAWAN, S.I.Kom	19960919 202421 1 019	670 TAHUN 2024	03 Juni 2024	STRATA I

Tabel 1.2

Daftar Pegawai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Asahan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN
1	DEDE IRMA SURYANI	P	ISLAM	SMK
2	HANDRI WIRANTA	L	ISLAM	SMA
3	CHAIRUL RAMADHANA	L	ISLAM	SMA
4	HETTY WULANDARY	P	ISLAM	D3
5	RINA IRIANI	P	ISLAM	SMK
6	MALA SARI	P	ISLAM	SMA
7	ARI DARMADI	L	ISLAM	D3
8	DEVI SRI WIDIYA NINGSIH	P	ISLAM	SMA
9	NURUL HAKIKI BATUBARA	P	ISLAM	SMA
10	AHMAD RIVAI SITORUS	L	ISLAM	STRATA 1



Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan, dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di KPU Kabupaten Asahan

No	Sekretariat	ASN	PPNPN
1.	Sekretariat KPU Kabupaten Asahan	13	10
Jumlah		13	10

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Asahan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berdasarkan data Tahun 2024 sebanyak 23 orang. Pengelompokan berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

1. Pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara, yang diangkat oleh KPU sebanyak 13 (Tigabelas) orang atau setara dengan 56 % (Lima Puluh Enam Persen);
2. Pegawai dengan status Tenaga Pendukung sebanyak 1 (dua belas) orang atau setara dengan 44 % (Empat puluh empat Persen).

Dari jumlah pegawai yang ada di KPU Kabupaten Asahan masih terdapat kekurangan 2 (dua) pegawai sesuai standar KPU Kabupaten Asahan sebanyak 25 (dua puluh lima) pegawai.



C. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi data-data yang diperlukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. KPU Kabupaten Asahan juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Asahan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Asahan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi



Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Asahan periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan



3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam "**Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**", yaitu "**Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.**"

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai



dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tatakelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);



- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

C. Perjanjian Kinerja 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan Rencana Kinerja tahun 2024 merupakan tahun ke lima (satu) dari periode renstra 2020-2024.



Adapun perjanjian kinerja sebagaimana disajikan dalam pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahunan KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	95%
2	Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat	Persentase kesesuaian naskah keputusan KPU Kabupaten Asahan dengan PKPU	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
II. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	79%
		Persentase Partisipasi Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	79%



5	Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,1%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%
III. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
6	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Program				Anggaran	
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				Rp.	58.192.468.000,-
Program Dukungan Manajemen					Rp. 2.144.682.000,-
			JUMLAH	Rp.	60.337.150.000,-

Program				Anggaran Revisi	
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				Rp.	81.023.066.000,-
Program Dukungan Manajemen					Rp. 2.366.605.000,-



JUMLAH Rp. 83.389.671.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti yang tertuang dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan tahun 2024 pada hakekatnya merupakan sesuatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai rencana sasaran strategis tahun 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat dalam membantu KPU Kabupaten Asahan secara menyeluruh.





Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Asahan.	95 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Asahan

1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan	B	100 %	100 %
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU kabupaten Asahan	100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Asahan

1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	74,63 %	99,50 %
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	79 %	78,98 %	99,97 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	79 %	70 %	88,60 %
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	0,1%	1,1 %	1.100 %

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Asahan

1.	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase KPU/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Asahan	100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Asahan

1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Asahan	90 %	100 %	100 %
----	---	------	-------	-------



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Asahan dikategorikan “berhasil”. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Asahan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Asahan.	95 %	100 %	100 %

Sistem Informasi mengenai Partai Politik (Sipol) merupakan aplikasi yang dibangun oleh KPU RI sebagai bentuk transparansi informasi publik. Informasi yang



dapat diakses tersebut diantaranya adalah data dan jumlah kepengurusan parpol dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, alamat kantor serta status badan hukumnya. Untuk mencapai target indikator ini ditahun 2024, KPU Kabupaten Asahan telah melakukan evaluasi, identifikasi dan antisipasi permasalahan terkait Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik serta melakukan Koordinasi Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik dengan pihak terkait.

Selain itu secara berkala dilakukan pemutakhiran informasi pada aplikasi Sipol, terutama yang berkaitan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, serta susunan pengurus Partai Politik yang terbaru. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini terkait dengan terbatasnya kemampuan yang dimiliki SDM di Partai Politik dalam menggunakan Aplikasi Sipol serta kurangnya kesadaran Partai Politik dalam melakukan pemutakhiran data Partai Politik melalui Aplikasi Sipol.

Selain hal tersebut dalam mewujudkan sistem informasi Partai Politik yang mutakhir dilihat dari Kampanye Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan Kampanye Pemilu di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sistem informasi dimana KPU Menggunakan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau disingkat dengan Sikadeka.

Memperhatikan Peraturan dan Ketentuan yang ada KPU Kabupaten Asahan Melaksanakan Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Kampanye dan Dana Kampanye Yang di ikuti oleh Peserta Pemilu dan Stake Holder Terkait pada Tanggal 18 November Tahun 2024 Bertempat di Aula KPU Kabupaten Asahan dimana Mensosialisasikan PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye dalam Kegiatan Sosialisasi KPU Asahan juga Memaparkan Materi terkait Teknis Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).



Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan	B	100 %	100 %
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Asahan	85 %	100 %	100 %

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Di tahun 2024, untuk mencapai target nilai akuntabilitas kinerja dengan hasil B, KPU Kabupaten Asahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, berpedoman dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA, serta melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.

Akuntabilitas Kinerja juga berkaitan dengan Peningkatan kompetensi SDM di



Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan di beberapa kegiatan atau tahapan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah selalu dilakukan Bimtek supaya kegiatan atau tahapan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya seperti Operator Sirekap, Operator Sidalih, Operator Sikadeka dan lain sebagainya selalu mendapat bimbingan teknis sebelum melaksanakan eksekusi. Hal itu terbukti berjalan lancar dengan terselesaikannya segala tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Asahan dengan baik, tanpa ada persoalan-persoalan yang mengganggu jalannya tahapan.





2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Asahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.



Nilai keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dengan beberapa hal diantaranya :

1. Pengaktifan kembali Rumah Pintar Pemilu (RPP)
2. Penggunaan website dalam penyampaian informasi
3. Penggunaan media sosial seperti instagram, twitter, youtube dan facebook dalam penyampaian informasi Kepemiluan
4. Aksesibilitas data untuk parpol dan pihak berkepentingan
5. Permohonan data melalui PPID baik secara langsung maupun melalui surat elektronik

Selanjutnya, sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, KPU RI menjalin kerjasama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Komitmen ini telah melahirkan berbagai penghargaan yang menunjukkan komitmen Sekretariat KPU dalam melaksanakan visi menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Komitmen terhadap keterbukaan informasi ini juga tertuang dalam misi KPU, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel. Sekretariat KPU Kabupaten Asahan juga telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta melakukan pembaruan informasi melalui website dan akun media sosial KPU Kabupaten Asahan secara berkala. Realisasi dari indikator kinerja ini sebesar 100 % dengan kategori informatif, yang merupakan nilai yang diberikan oleh Komisi Informasi.

Pada Tahun 2024 KPU Asahan juga meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Kategori Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.



Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	75 %	74,63 %	99,50 %
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	79 %	78,98 %	99,97 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	79 %	100 %	100 %
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	0,1 %	1,1 %	1.100 %

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Jika merujuk pada *Economic Intelligence Unit* (EIU), sebuah negara bisa dikatakan sudah mapan tingkat demokrasinya jika angka partisipasi saat memberikan suara ada pada kisaran angka 70%. Angka partisipasi ini penting karena menyangkut mahalnya biaya Pemilu, legitimasi pemimpin yang dipilih serta eksistensi sistem demokrasi. Atas dasar itulah sejumlah lembaga yang mengeluarkan peringkat demokrasi negara-negara dunia kemudian membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari



pemungutan suara atau *voter turn out* (VTO). Komisi Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebesar 75 % dan hasilnya ternyata dapat 74,63 % partisipasi jadi untuk capaian realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah mencapai target sebanyak 99,50 %.

Indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalam pengukuran ini, suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak pilihnya meskipun suaranya tidak sah.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan ini dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih perempuan merupakan perwujudan kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya sebagai sebuah ciri negara demokratis. Perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan faktor sosial budaya dan psikologis atau dengan kata lain merupakan perspektif gender.

Keterlibatan perempuan dalam Pemilihan Umum sangatlah penting sebagai upaya pemenuhan hak politiknya. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subjek dalam Pemilihan Umum karena sebagian besar perempuan tidak memiliki kuasa untuk menjalankan hak politiknya. Perempuan juga merupakan kelompok rentan untuk dimobilisasi sehingga menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Indikator Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum ini diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT.

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan rencana kinerja atau target capaian dalam partisipasi pemilih Perempuan sebanyak 79 %, berdasarkan hasil data Pemilu kemari di bulan februari tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum mencapai 78,98 %,



dengan perolehan partisipasi sebesar itu maka capaian target kinerja partisipasi yang telah diperoleh itu sebesar 99,97 %, artinya bila disimpulkan telah dapat dikategorikan sukses dalam mencapai target yang telah ditentukan.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang tetap memiliki hak yang sama dalam segala bidang dan hak tersebut dilindungi negara. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dalam pemerintahan, serta hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih termasuk didalamnya Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas sendiri merupakan kelompok pemilih strategis yang menjadi prioritas dilakukan pendidikan pemilih oleh KPU RI karena posisi kelompok ini memiliki persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapatkan perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sendiri untuk terkait persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tidak diketahui secara pasti, tapi berdasarkan data yang dimiliki sebanyak 701 orang/pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya.

4. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap

Untuk mewujudkan sebuah Pemilihan Umum yang demokratis, KPU senantiasa berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga hak dasar warga negara Indonesia untuk memilih dapat terpenuhi. Penghitungan capaian dari indikator kegiatan ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan. Berdasarkan data yang diperoleh setelah hasil Pemilu, maka persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih Tetap sebesar 1,1 %.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
----	-----------	--------	-----------	---------



1.	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100 %
2.	Persentase KPU/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Asahan	100%	100 %	100 %

1. Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Dengan kata lain, Pemilu/Pemilihan merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan.

KPU setidaknya menghadapi sejumlah tantangan baru terkait konteks pandemi, misalnya dari aspek regulasi, yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang yang tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan- peraturan turunan dalam waktu singkat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Asahan telah melakukan supervisi dan monitoring tahapan pada Kabupaten Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. Persentase KPU Kabupaten Asahan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat utamanya agar tidak mudah terpancing dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin marak seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Para pihak terkait ini memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang demokratis dan kondusif. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Asahan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran staf supaya Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat



dilaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu.

Setelah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Asahan, tidak terdapat atau tidak terjadi tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kecurangan, tindakan merusak atau mengacaukan pada saat penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, maka dengan hal tersebut disimpulkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Asahan berjalan dengan lancar, aman dan damai.

Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Asahan	90 %	100 %	100 %

Upaya untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis dalam praktiknya tidak dapat dihindarkan dari berbagai permasalahan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun penegakan hukum. Untuk menjamin terwujudnya Pemilihan Serentak yang sesuai dengan aturan, diperlukan sinergi sebuah sistem yang baik, diantaranya dengan didukung oleh *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral lawenforcement*. Di tahun 2024, secara umum indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun masih ada berbagai kendala terkait masih adanya permasalahan hukum yang tidak diatur didalam regulasi sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran hukum antara KPU dan Bawaslu terhadap regulasi yang sudah ada, dan permasalahan terkait peserta Pemilu/Pemilihan yang masih belum memahami regulasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Asahan telah melakukan beberapa strategi, yaitu:

- Identifikasi permasalahan hukum dan antisipasi permasalahan;
- Evaluasi penyelesaian permasalahan hukum;
- Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan hukum;



- d. Pengawasan Internal agar tidak terjadi permasalahan hukum;
- e. Supervisi, monitoring, asistensi dan advokasi apabila terjadi permasalahan hukum;
- f. Koordinasi dengan pihak terkait.

Selain kriteria pencapaian atas kinerja yang disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa hal yang menjadi capaian kinerja dari Sekretariat KPU Kabupaten Asahan;

- 1) Persentase KPU Kabupaten Asahan yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

KPU Asahan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Asahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Hotel Marina Kisaran, Jum'at (20/09/24).

Dalam rapat pleno terbuka tersebut ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Asahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berjumlah 556.475 pemilih, dengan rincian 277.369 laki-laki dan 279.106 perempuan yang tersebar di 1385 TPS pada 25 Kecamatan dan 204 Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Asahan. Berdasarkan kegiatan yang telah dijalankan dan disimpulkan 100 % berhasil tanpa ada kendala.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Asahan Hidayat, didampingi Anggota KPU Asahan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kristian Santo Yosefh Sinulingga, Anggota KPU Asahan Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, M. Syah, Anggota KPU Asahan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pangulu Siregar, Anggota KPU Asahan Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurasli Napitupulu, Plh. Sekretaris KPU Asahan Siti Masari, Plh. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Asahan, Wiwin Azmi Harahap dan Jajaran Sekretariat KPU Asahan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Asahan, Polres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Kesbangpol Kabupaten Asahan, Disdukcapil Kabupaten Asahan, Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan serta Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Data dan Informasi Se-Kabupaten Asahan.



2) Persentase terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

KPU Kabupaten Asahan beserta Sekretariat KPU Kabupaten Asahan dalam menjalankan kegiatan itu berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang disepakati, supaya setiap rencana kerja itu dapat di capai dengan baik dan dievaluasi. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan setiap tahun supaya dapat mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut.



Dalam Laporan kinerja ini penting juga dilakukan perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun untuk melihat tingkat keberhasilan yang telah dicapai, maka dari itu dapat digambarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Asahan.	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan.	B	B	B	B	B	B	B
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Asahan	100%	-	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	86,94%	100%	100%	100%	75%	74,63 %	99,50 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	92,81%	100%	100%	100%	79 %	78,98 %	99,97 %
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	103,62 %	100%	100%	100%	79 %	70 %	88,60 %



	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	135%	100%	100%	-	0,1%	1,1 %	1.100 %
4.	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan damai di Kabupaten Asahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Asahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terkait capaian realisasi di Tahun 2024, khusus untuk persentase partisipasi pemilih pada waktu itu ditargetkan 75 %, dan setelah diselenggarakan Pemilu maka data yang diperoleh sebesar 74,63 % maka capaian target yang diperoleh sebesar 99,50 % dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 setelah beberapa kali revisi, KPU Kabupaten Asahan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 83.389.671.000,- (Delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Anggaran ini digunakan dengan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2024, dengan

realisasi sebesar Rp. 83.098.081.692,- (Delapan puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu sekitar 99,65 %.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3



Akuntabilitas keuangan KPU Asahan Indikator Kinerja Anggaran

NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
II	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	81,023,066,000	80,765,609,923	257,456,077	99.68 %
1	CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27,469,622,000	27,296,982,800	172,639,200	99.37 %
	BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	27,469,622,000	27,296,982,800	172,639,200	99.37 %
2	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,819,732,000	1,761,346,678	58,385,322	96.79 %
	QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,524,434,000	1,487,114,946	37,319,054	97.55 %
	QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	82,788,000	82,024,732	763,268	99.08 %
	QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	152,362,000	142,436,000	9,926,000	93.49 %
	RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,411,000	4,065,000	5,346,000	43.19 %
	RAN.002	Sarana IT Pemilu	50,737,000	45,706,000	5,031,000	90.08 %
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	41,023,643,000	41,022,177,150	1,465,850	100.00%
	QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	41,023,643,000	41,022,177,150	1,465,850	100.00%
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	8,016,000	7,800,000	216,000	97.31 %
	QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	8,016,000	7,800,000	216,000	97.31 %
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	4,645,424,000	4,631,815,435	13,608,565	99.71 %
	QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	196,512,000	186,786,000	9,726,000	95.05 %
	QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4,431,343,000	4,429,989,435	1,353,565	99.97 %
	QGE.003	Pengelolaan Dokumen Logistik	17,569,000	15,040,000	2,529,000	85.61 %
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,043,998,000	6,038,523,730	5,474,270	99.91 %
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	14,751,000	13,585,730	1,165,270	92.10 %
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,021,836,000	6,021,168,000	668,000	99.99 %
	QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,411,000	3,770,000	3,641,000	50.87 %
7	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	230,000	0	230,000	0.00 %
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	112,000	0	112,000	0.00 %
	QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	118,000	0	118,000	0.00 %
8	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	12,401,000	6,964,130	5,436,870	56.16 %
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1,375,000	0	1,375,000	0.00 %
	QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	11,026,000	6,964,130	4,061,870	63.16 %



NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
II	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2,366,605,000	2,332,471,769	34,133,231	98.56 %
1	WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,318,955,000	2,285,821,769	33,133,231	98.57 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran	2,318,955,000	2,285,821,769	33,133,231	98.57 %
2	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	47,650,000	46,650,000	1,000,000	97.90 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran	47,650,000	46,650,000	1,000,000	97.90 %
TOTAL			83,389,671,000	83,098,081,692	291,589,308	99.65 %

Berdasarkan semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini KPU Kabupaten Asahan mencapai target kinerja 100% serta realisasi anggaran sebesar Rp **83,098,081,692** dari pagu anggaran sebesar Rp **83,389,671,000**, artinya **99,65 %** dari yang ditargetkan 100%.

Untuk rumus yang digunakan dalam presentase tersebut diatas adalah

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} + (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara ringkas sasaran terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen presentase realisasinya sudah cukup memuaskan dari yang diharapkan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Asahan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kabupaten Asahan dapat dilihat dari realisasi anggaran 4 tahun sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Asahan
Tahun 2020-2024

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
-------	------	-----------	---



2020	60.414.178.000	41.320.879.823	68.40
2021	7.383.211.000	7.334.667.314	99.34
2022	3.895.065.000	3.855.420.725	98.98
2023	41.635.393.000	40.897.068.474	98.23
2024	83.389.671.000	83.098.081.692	99.65

Berdasarkan Tabel 3.4 jumlah realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99.65% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode 2020, 2021, 2022 dan 2023 yaitu sebesar 68,40% 99,34%, 98,98%, dan 98,23 maka realisasi di tahun 2024 sudah baik karena sampai dengan 99,65%, jadi dapat disimpulkan secara muatan komponen anggaran terealisasi sebesar 99,65% **sudah berhasil**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan tahun 2024 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Asahan berpegangan Perjanjian Kinerja. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Asahan tercermin pada jumlah realisasi anggaran



yang dicapai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen yang lebih tinggi. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Asahan.

Demi mencapai target kinerja untuk tahun berikutnya, Sekretariat KPU Kabupaten Asahan akan melaksanakan beberapa langkah yang dianggap mampu untuk meningkatkan realisasi target capaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas di Wilayah KPU Kabupaten Asahan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan;
3. Melakukan Sosialisasi Pemilu kepada masyarakat untuk aktif dalam Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024, dengan cara:
 - a. Sosialisasi pemahaman kepada masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih;
 - b. Sosialisasi terkait Partai apa saja yang menjadi Peserta Pemilu di Tahun 2024;
 - c. Sosialisasi terkait waktu Pelaksanaan Hari Pemilihan Umum dengan cara mengajak untuk ikut terlibat, aktif hadir mencoblos ke TPS.

Beberapa langkah tersebut sama dengan langkah yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Asahan sebagaimana disebutkan dalam Laporan Kinerja KPU Kabupaten Asahan, karena Sekretariat KPU Kabupaten Asahan adalah sifatnya membantu segala Program dan Kegiatan yang dibuat oleh KPU.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun



*Laporan Kinerja Sekretariat
KPU Kabupaten Asahan
Tahun 2024*

2024 sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Kisaran, 17 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Asahan



Ery Dermawan